

**ANALISIS HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP PENGGUNAAN KERTAS SUARA
MILIK ORANG LAIN PADA TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM
(Studi Putusan No 1 /Pid.Sus/2021/PN.Tli)**

Seni Sulisdayanti Duha

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Nias Raya
(seniduha01@gmail.com)

Abstrak

Pemilihan umum berfungsi sebagai mekanisme untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan mewujudkan pemerintahan negara yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu telah disertai dengan pengaturan tindak pidana yang berlaku, selaras dengan tujuan proses pemilu itu sendiri. Dalam penelitian ini metodologi yang dipilih adalah penelitian normatif, yang memadukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan berbasis kasus, dan mengandalkan data sekunder yang berasal dari bahan hukum sekunder. Metodologi analisis data yang digunakan adalah deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa putusan Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 1/Pid. Sus/2021/Pn. Tli, dengan tegas menetapkan bahwa terdakwa bersalah karena sengaja memilih tanpa hak untuk itu. Oleh karena itu, terdakwa dianggap melanggar Pasal 178 C ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Akibatnya dikenakan pidana penjara selama-lamanya 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dengan ketentuan tidak dibayarnya denda tersebut mengakibatkan penggantian sebesar 1 (satu) bulan penjara. Setelah menilai hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa, peneliti sempat mengemukakan kekhawatiran bahwa hukuman yang diterapkan harusnya sesuai dengan Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh). -empat juta rupiah) atas tindak pidana perampasan hak pilih orang lain). Oleh karena itu, peneliti mengharapkan agar dalam Penegak Hukum di Indonesia yang menangani kasus serupa dapat lebih diteliti penjatuhan hukuman yang sesuai dengan Undang-undang.

Kata Kunci: *Pemidanaan, Pemilihan Umum, Kertas Suara*

Abstract

General elections function as a tool to realize people's sovereignty and create a democratic state government. In the implementation of elections, applicable criminal acts have been regulated with

the aim of achieving the objectives of the election itself. In this research, the research method used is normative research with a statutory approach, a case-based approach, and utilizing secondary data obtained from secondary legal materials. Furthermore, the data analysis used is a deductive method. From the research findings, it can be concluded that in Decision Number 1/Pid. Sus/2021/Pn. Tli, the defendant was clearly proven to have committed a criminal act by deliberately voting even though he did not have the right to do so. As a result, the defendant was declared to have violated Article 178 c paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2016, which amends Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2015 concerning the Establishment of Government Regulations in Lieu of Law. Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors has become law. As a consequence, the defendant was sentenced to imprisonment for 36 (thirty six) months and a fine of IDR 36,000,000.00 (thirty six million rupiah), with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced by imprisonment for 1 (one) month. However, after considering the sentence imposed on the defendant, the researcher considers that there is a discrepancy, where the sentence that should be applied to the defendant should refer to Article 510 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The article states that "It is prohibited to cause other people to lose their right to vote," and stipulates a maximum prison sentence of 2 years and a maximum fine of Rp. 24,000,000.00 (twenty-four million rupiah). Therefore, researchers hope that law enforcement officials in Indonesia who handle similar cases can carry out a more in-depth evaluation of the application of punishment in accordance with applicable laws.

Keyword: *Punishment, general election, ballot paper*

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya, kehadiran hukum mempunyai dampak yang sangat besar terhadap eksistensi manusia, karena sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban, keharmonisan, dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat. Hukum, baik formal maupun informal, berfungsi sebagai kerangka panduan yang mengatur interaksi dan hubungan manusia. Hal ini membawa beban otoritas, menerapkan konsekuensi yang tegas terhadap pelanggaran apa pun. Pada dasarnya, hukum mewujudkan esensi komunitas manusia yang terorganisir,

memfasilitasi hidup bersama secara damai dan memupuk kerja sama antar individu, kelompok, dan masyarakat untuk mempertahankan keberadaan yang harmonis.

Sebagai makhluk hidup, manusia secara alami memiliki beragam kebutuhan dan keinginan yang penting bagi keberadaannya. Kebutuhan ini dapat mencakup antara lain barang-barang seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Di antara kebutuhan-kebutuhan tersebut, ada yang mungkin selaras, ada pula yang mungkin berbenturan. Untuk memenuhi persyaratan ini, interaksi yang efektif antara individu, individu dan kelompok, serta kelompok di

antara mereka sendiri sangatlah penting. Interaksi ini memerlukan seperangkat peraturan yang menggambarkan perilaku yang pantas bagi setiap individu atau kelompok dalam interaksi mereka, memastikan hubungan yang harmonis dan menghindari konflik.

Hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Oleh karena itu, setiap orang diharapkan untuk menerapkan hukum dalam kehidupannya serta setiap orang mengharapkan kepastian hukum yang berlaku. Karena dengan kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib dalam melangsungkan hidup. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termuat di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 artinya segala tingkah laku manusia diatur dan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban manusia sebagai warga negara di Indonesia. Tujuan hukum ialah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Indonesia berdiri sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Evolusi demokrasi di Indonesia, secara keseluruhan, telah mengalami kemajuan besar, dengan rata-rata keterlibatan pemilih sekitar 70 persen. Meskipun demikian, proses demokrasi masih menunjukkan banyak kekurangan dan kerentanan, termasuk

terjadinya kecurangan. Prasyarat penting agar sistem demokrasi dapat berfungsi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemerintahan. Warga negara mendapatkan akses terhadap kerangka pemerintahan dengan berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin mereka. Dalam sistem politik di mana badan-badan perwakilan dibentuk, keinginan rakyat mempunyai pengaruh yang besar diwakili oleh pejabat-pejabat yang menduduki lembaga tersebut. Dalam menentukan pilihan rakyat atas pemimpin yang mereka inginkan, dapat dilakukan melalui pemilihan umum. Pemilihan umum adalah proses formal pengambilan keputusan secara bersama-sama proses pengambilan keputusan ini dilakukan oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih. Hal tersebut bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk menduduki jabatan di dalam pemerintahan.

Pemilihan Umum (Pemilu) berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, dengan tujuan mewujudkan pemerintahan negara demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat 2 konstitusi secara tegas mengatur bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui konstitusi. Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, adil, dan transparan untuk menjamin efektivitas realisasi tujuan dan prinsip pemilihan umum. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu memerlukan

keterlibatan penyelenggara yang menunjukkan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Hal ini mengandung makna bahwa semua pihak yang disertai tanggung jawab penyelenggaraan pemilu harus mempertanggungjawabkan tindakan dan kewenangannya kepada masyarakat dan masyarakat luas, baik dari segi politik maupun hukum.

Bertanggung jawab secara politik berarti menjelaskan kepada semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pemilu mengenai fungsi dan alasan di balik tindakan mereka. Tanggung jawab hukum berarti bahwa setiap badan yang kedapatan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prinsip pemilu yang demokratis harus menjalani prosedur penegakan hukum sesuai dengan asas praduga tak bersalah dan *due process of law* sebagaimana diatur dalam KUHP.

Dalam konteks menjaga demokrasi, penting untuk menjaga legitimasi pemilu melalui penetapan ketentuan hukum. Peraturan ini dirancang untuk mengatasi berbagai praktik penipuan dan pelanggaran pidana yang mungkin terjadi selama pemilu, dengan tujuan utama untuk mencegah atau melarang tindakan yang dapat merusak prinsip-prinsip dasar pemilu yang bebas dan adil. Selain itu, peraturan terkait pemilu ini tidak hanya sebatas melindungi kepentingan partai politik atau kandidat, namun juga mencakup perlindungan terhadap penyelenggara pemilu dan pemilih.

Kerangka kerja pelindung ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh perwakilan terpilih atau pemimpin pemerintahan dalam mewakili keinginan para pemilih dengan setia. Untuk memastikan bahwa pemilu benar-benar bebas dan adil, sangatlah penting untuk memberikan perlindungan komprehensif kepada pemilih dan partai-partai peserta pemilu, sehingga mengurangi segala ancaman ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, atau kegiatan terlarang lainnya yang dapat membahayakan integritas hasil pemilu. Dalam upaya ini, pembuat undang-undang telah menetapkan serangkaian pelanggaran terkait pemilu sebagai tindak pidana dan telah menguraikan hukuman atau konsekuensi yang sesuai bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kejahatan terkait pemilu merupakan komponen penting dalam kerangka hukum yang mengatur lembaga pemilu, dan rincian spesifik mengenai pelanggaran tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU-Pemilu). Salah satu tindak pidana pemilihan umum yaitu penggunaan kertas suara milik orang lain sebagaimana kejahatan yang divonis oleh pengadilan dimana terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam bulan) dan pidana denda sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah). (Studi Putusan Nomor 1/Pid. Sus/2021/Pn. Tli).

B. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum merupakan upaya ilmiah sistematis dan metodis yang digunakan untuk menganalisis dan mengeksplorasi konsep atau fenomena hukum tertentu. Dalam penelitian ini pendekatan yang dipilih adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini meliputi kajian mendalam terhadap literatur hukum, dengan mengandalkan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan utama penelitian hukum normatif adalah untuk menjelaskan penerapan praktis dan pelaksanaan peraturan hukum yang ada.

Penelitian hukum normatif atau penyelidikan literatur hukum mencakup beberapa aspek utama:

1. Eksplorasi asas-asas hukum: Hal ini mencakup pendalaman asas-asas dasar hukum, yang meliputi unsur-unsur ideal yang melahirkan aturan-aturan hukum melalui filsafat hukum, dan unsur-unsur nyata yang melahirkan sistem hukum tertulis yang spesifik.
2. Analisis sistematika hukum: Berkaitan dengan identifikasi konsep dan makna hukum yang pokok dalam kerangka hukum, seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, serta peristiwa hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Pemeriksaan sinkronisasi vertikal dan horizontal: Hal ini mencakup penilaian terhadap konsistensi dan koherensi hukum positif, terutama peraturan perundang-

undangan, untuk memastikan bahwa hukum tersebut mematuhi hierarki hukum, sebagaimana dituangkan dalam teori Stufenbau, tanpa bertentangan.

Diuraikan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan suatu bentuk penyelidikan hukum yang bertumpu pada pemeriksaan bahan pustaka yang merupakan sumber data sekunder untuk memperoleh wawasan mengenai aspek-aspek ranah hukum tersebut.

Melalui pengujian dan peninjauan data sekunder, kami memahami bahwa hukum merupakan seperangkat peraturan atau norma positif yang komprehensif dalam kerangka hukum, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini tujuannya adalah untuk mencapai analisis hukum pidana secara menyeluruh dan metodis terkait dengan penipuan penggunaan surat suara orang lain dalam rangka pelanggaran pemilu, seperti yang dicontohkan dalam Kajian Putusan Nomor 1/Pid. Sus/2021/Pn. Tli.

Penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan metodologis, antara lain metode pendekatan peraturan perundang-undangan, metode pendekatan kasus, dan pendekatan analitis.

1. Metode Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statuta Approach*)

Metode pendekatan merupakan sarana untuk mencari wawasan tentang kebenaran dan prinsip-prinsip yang mendasari yang mengatur fenomena alam, masyarakat, atau perilaku manusia, berdasarkan disiplin ilmu tertentu yang dimiliki.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang berlaku secara universal, yang ditetapkan atau ditetapkan oleh lembaga pemerintah atau orang yang berwenang melalui prosedur yang dituangkan dalam pedoman undang-undang. Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan normatif khusus yang menggunakan undang-undang sebagai landasannya karena fokus utama dan tema sentral penelitiannya adalah berbagai peraturan hukum.

Ringkasnya, ketika kita mengacu pada "undang-undang," kita pada dasarnya mengacu pada ketentuan legislatif dan peraturan. Oleh karena itu, pendekatan legislatif melibatkan pemanfaatan undang-undang dan peraturan tersebut sebagai landasan fundamentalnya.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Kasus merupakan "Keadaan saat ini" dari suatu peristiwa atau masalah, keadaan atau kondisi berbeda yang terkait dengan individu atau objek. Pendekatan kasus adalah suatu metode dalam penelitian hukum normatif di mana penyidik berupaya

membangun argumentasi hukum dengan mempertimbangkan kejadian-kejadian spesifik yang terjadi dalam lingkungan praktis. Kasus-kasus ini secara inheren terkait dengan kasus-kasus kehidupan nyata atau kejadian-kejadian hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan mencermati kasus-kasus yang relevan dengan permasalahan hukum yang diperiksa.

3. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Istilah "analitis" berkaitan dengan ciri-ciri atau metode yang berkaitan dengan analisis. Analisis meliputi pemeriksaan menyeluruh terhadap suatu peristiwa atau tindakan dengan mengkaji prinsip-prinsip hukum untuk mengungkap sifat sebenarnya. Pendekatan analitis, pada gilirannya, adalah pendekatan yang didasarkan pada peraturan hukum dan keadaan dunia nyata.

Dalam penelitian khusus ini, data sekunder digunakan. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari bahan pustaka yang meliputi sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah materi hukum yang melibatkan peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber lain yang relevan dengan fokus penelitian. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini mencakup:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- b.b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum pelengkap yang melengkapi bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan penulis meliputi buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 3. Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan pedoman, penafsiran, dan penguatan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dapat berupa referensi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima, kamus hukum, dan sumber online di internet.

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif melibatkan pengambilan data yang diperoleh, mengkategorikannya, melakukan analisis logis, mengorganisasikannya secara sistematis, dan menyajikan laporan yang koheren yang memungkinkan adanya kesimpulan deduktif. Artinya menarik kesimpulan dari permasalahan yang luas dan umum ke permasalahan khusus yang dihadapi.

Penelitian kualitatif, pada dasarnya, berfokus pada deskripsi dan sering kali menekankan analisis proses dan makna dari sudut pandang subjek yang terlibat.

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis untuk memandu penyelidikannya terhadap masalah penelitian.

Paragraf deduktif biasanya dimulai dengan gagasan utamanya, sedangkan paragraf induktif menggunakan pendekatan sebaliknya. Dalam hal ini, paragraf induktif memperkenalkan gagasan atau gagasan pokoknya menjelang akhir paragraf. Oleh karena itu, paragraf induktif terdiri dari penjelasan dan kalimat pendukung yang memberikan kejelasan terhadap topik yang dibicarakan, yang berpuncak pada suatu kesimpulan umum.

Deduktif pada hakikatnya mengacu pada paragraf yang ide atau konsep utamanya ditempatkan di awal. Paragraf deduktif seperti itu biasanya menyajikan pernyataan umum, diikuti dengan kalimat pendukung untuk menjelaskan pernyataan tersebut. Dengan kata lain, paragraf deduktif diawali dengan gagasan yang luas, kemudian memberikan rincian pendukung, dan berpuncak pada penjelasan atau kesimpulan tertentu.

Sistematis berarti segala upaya untuk menguraikan dan merumuskan suatu pokok bahasan secara teratur dan logis, sehingga tercipta suatu sistem yang menyeluruh dan saling berhubungan yang menjelaskan rangkaian sebab-akibat yang berkenaan dengan pokok bahasan yang diteliti. Pengorganisasian yang sistematis ini merupakan prasyarat ketiga bagi penyelidikan ilmiah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan "logis" adalah berpikir yang berpegang

pada penalaran yang logis, mengikuti alur pemikiran yang benar, dan masuk akal. Logika berasal dari istilah Yunani logos yang berarti hasil pemikiran. Logis berkaitan dengan cara berpikir yang berpedoman pada kaidah ilmiah, dengan berpikir logis yang melibatkan konstruksi pemikiran yang dapat selaras dengan gagasan orang lain.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian putusan pengadilan negeri toli-toli No 1/Pid.Sus/2021/PN.Tli

Terdakwa Firman Abd. tetap berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli karena adanya dugaan pelanggaran “sengaja melakukan perbuatan melawan hukum pada saat pemungutan suara dengan menggunakan identitas orang lain untuk memberikan suara”. Untuk informasi tambahan, silakan lihat dokumentasi terlampir. Setelah dakwaan pidana diajukan, Jaksa Penuntut Umum menimbang bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum meminta agar terdakwa dihukum sesuai dengan putusan berikut ini:

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa Firman Abdul Majid alias Imang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam dengan dakwaan primer berdasarkan Pasal 178 C ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 , perubahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan PERPPU Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan PDM-01/KJR/01/2021.

- b. Oleh karena itu, terdakwa Firman Abdul Majid alias Imang dibebaskan dari dakwaan utama yang diajukan jaksa penuntut umum.
 - c. Menemukan Terdakwa Firman Abdul Majid alias Imang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan dakwaan lanjutan Pasal 178 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan PERPPU Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 - d. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Firman Abdul Majid alias Imang dengan pidana penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan jika tidak dibayar.
 - e. Menyatakan bahwa jangka waktu penangkapan dan penahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- Berdasarkan yang Menghadapi dakwaan subsider yang diajukan Jaksa

Penuntut Umum, Majelis Hakim mula-mula mengevaluasi dakwaan pokok yang tertuang dalam Pasal 178 C ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Komponen penting dari biaya utama ini adalah sebagai berikut:

- a. Any individual;
- b. Who is not eligible to vote;
- c. Deliberately casts their vote one (1) or more times during one (1) or more polling stations (TPS).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ketiga unsur-unsur tersebut telah terpenuhi. Lebih tepatnya, tindakan “Dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih” merupakan tindak pidana yang menjadi fokus terkait dalam penelitian ini.

Sesuai dengan temuan yang disampaikan dalam persidangan sesuai Surat Keputusan 1/Pid. Sus/2021/PN. Pasalnya, Terdakwa ditetapkan tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tetap (DPTb) yang berhak memilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT, atau Daftar Pemilih Keliling (DPPH) yang terdaftar di DPT tetapi memilih di TPS lain. Akibatnya, Tergugat

tidak berhak mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020, namun fakta hukumnya Terdakwa tetap dapat melakukan pencoblosan surat suara tersebut dengan hanya menunjukkan Formulir C. Pemberitahuan-KWK atas nama orang lain yaitu Abdul Kadir dan mengaku sebagai orang yang bernama Abdul Kadir tersebut.

Mengingat seluruh komponen yang ditentukan dalam Pasal 178C ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur telah terpenuhi, maka perlu dinyatakan bahwa terdakwa telah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan awal.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa terbukti nyata melakukan tindak pidana penggunaan surat suara orang lain dalam delik pemilihan umum, yang dibuktikan dengan Putusan Studi Nomor 1/Pid. Sus/2021/Pn. Tli. Akibatnya, terdakwa terbukti melanggar Pasal 178 C ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah

Pengganti. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Oleh karena itu, dijatuhkan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara. hukuman penjara 1 (satu) bulan.

Menelaah hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, peneliti menemukan permasalahan dimana hukuman yang seharusnya diterapkan kepada terdakwa sesuai dengan Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur ancaman hukuman paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak. sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) karena perbuatan yang mengakibatkan orang lain kehilangan hak pilihnya).

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang ingin disampaikan oleh penulis adalah agar pihak penegak hukum, khususnya majelis hakim yang mengadili kasus-kasus tindak pidana pemilihan umum, lebih berhati-hati dalam menentukan hukuman terhadap individu-individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Daftar Pustaka

- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn.Mdn). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor

- 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Eryansyah, A. M. 2021.*Hakikat Sistem Pemasarakatan*, Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Harefa, A., D. (2022). KUMPULAN STRATEGI & METODE PENULISAN ILMIAH TERBAIK DOSEN ILMU HUKUM DI PERGURUAN TINGGI.
- Harefa, D. (2020b). Differences In Improving Student Physical Learning Outcomes Using Think Talk Write Learning Model With Time Token Learning Model. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains*, 1(2), 35–40.
- Harefa, D., Hulu, F. (2020). Demokrasi Pancasila di era kemajemukan. CV. Embrio Publisher,.
- Harefa, D., Telambanua, K. (2020). Teori manajemen bimbingan dan konseling. CV. Embrio Publisher.
- Harefa, D., Telaumbanua, T. (2020). Belajar Berpikir dan Bertindak Secara Praktis Dalam Dunia Pendidikan kajian untuk Akademis. CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak.
- <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Justika, 2022. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khoiriah, F., and Syarifudin, A. 2018. *General Election Criminal Provisions: Patterns of Handling Norms and Elements of Election Crimes*, Bandar Lampung: Permata Publishin.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Moeljatno.2020.*Pemilu yang Bebas, Bersih dan Adil*. Jakarta: Grafika.
- Muladi dan Brada Nawawi. 1984.*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Grahana Grafika.
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studiputusanomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg).
- Angelama Lase. (2022)Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Prasetyo, T. 2016. *Azas-azas Pemilihan Umum*. Jakarta: CV. Budi Utama.

- Putri Awini Susanti Zamili. (2022). Kewenangan TNI Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan TNI Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Santoso, T., dan budhiati, I. 2019. *Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/modelmodel-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/modelmodel-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sinaga, D. 2002. *Arti Penting Pidana Pemilu*, Jakarta: Nusamedia. Soerjono S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sugono, D., dkk. 2016. *KBBI Edisi V* Jakarta: Hotel Bidakara.
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Zainuddin A. 2019. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulhamdi, 2021. *Hukum Bisnis*, Medan: Pusdikra Mitra Jaya.